

**KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PRINSIP KEHATI-
HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) PADA PEMBIAYAAN
DI BANK SYARIAH**

Skripsi ini Diajukan


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Najikha Akhvati
NIM. 09110531

Pembimbing:


Mohamad Mujibur rohman, MA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H/2014 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Konsep Hukum Islam Tentang Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) Pada Pembiayaan di Bank Syariah*” yang disusun oleh Najikha Akhyati Nomor Induk Mahasiswa: 09110531 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Rabiul Awal 1435 H

10 Maret 2014

Pembimbing,



Mohamad Mujibur rohman, MA


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Hukum Islam Tentang Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) pada Pembiayaan di Bank Syariah” oleh Najikha Akhyati dengan NIM 0900531 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ) Jakarta pada tanggal 3 juni 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana syariah (s.sy)

Jakarta, 3 juni 2011

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA


SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang,



Dra. Muzayyanah, MA

Penguji I,




Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

Sekretaris Sidang,




Chandra, S.ud

Penguji II,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Pembimbing,



Mohamad Mujibur Rohman, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Najikha Akhyati**

NIM : 09110531

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 25 Januari 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Konsep Hukum Islam Tentang Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) pada Pembiayaan di Bank Syariah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 29 Jumadil Akhir 1435 H

30 April 2014

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. '20



408D9ACF392121223

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Najikha Akhyati

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ibuku al-marhūmah dan Ayahku tersayang motivasi hidupku, yang selalu mendoakan, dan selalu mendukungku di dunia pendidikan, kakakku yang menyisihkan sebagian dari hasil jariah payahnya untuk kelancaran pendidikanku selama ini, kakak iparku yang sabar dan perhatian, keluarga sederhanaku yang selalu kurindukan kehangatannya, serta teman-teman seperjuanganku yang terus berjuang bersama sampai akhir tugas ini.

MOTTO

“Tak Perlu Menjadi Hebat Untuk Menjadi Yang Terhebat”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis. Sholawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Saw. sehingga skripsi yang berjudul “KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH” dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. KH. Akhsin Sakho Muhammad, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu di IIQ Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah wahyuni, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Bapak Mujiburrahman selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi serta solusi dalam menyelesaikan masalah, dan selalu sabar dalam memberikan arahan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen beserta para instruktur tahfidz yang memberi pengajaran dan ilmu yang sangat berharga kepada saya selama di bangku kuliah.
5. Kepada Pimpinan dan Staf-staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
6. Untuk keluarga tercinta khususnya Ibu saya almarhumah dan Ayah yang tulus memberikan perhatian penuh baik materil maupun moril, kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti dari awal kehadiran saya di dunia, dan selalu akan seperti itu. Untuk orang yang selalu saya rindukan kehangatannya kakak-kakak saya; mas Ubed, mas Farih, dan mba Nis,

7. Keluarga besar Emak yang telah merawat saya semasa kecil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Kepada mba Inti, Sifa Ghalbe yang selalu ada saat saya butuhkan dan selalu menyemangati saya dikala *down*
9. Untuk para teman-teman seperjuangan di kampus IIQ Jakarta terutama fakultas syari'ah angkatan 2009 yang berjuang bersama dalam menggapai cita-cita.
10. Untuk mantan yang telah memberikan gaged bermanfaat, turut melancarkan urusan dalam pencarian data.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 29 Jumadil Akhir 1435 H

30 April 2014

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

أ	:a	ط	:th
ب	:b	ظ	:zh
ت	:t	ع	:'
ث	:s	غ	:gh
ج	:j	ف	:f
ح	:h	ق	:q
خ	:dz	ك	:k
د	:d	ل	:l
ذ	:dz	م	:m
ر	:r	ن	:n
ز	:z	و	:w
س	:s	هـ	:i
ش	:sy	أ	:'
ص	:sh	ي	:y
ض	:dh		

2. Vokal

Vokal tunggal : fathah :a Vokal mâd : alif :â
 : kasrah : i : waw : û
 : dhammah : u : ya` : î

3. Vokal rangkap

يَ :ai

أَوْ :au

ABSTRAKSI

Secara historical, 5 C (*character, capytal, capacity, colleteral and condition of economic*) sebagai salah satu bentuk prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tidak dikenal dalam transaksi tradisional. Hipotesa awal menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak bisa diterapkan pada semua jenis akad, khususnya pada termin akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang dianggap tidak sah jika disertakan jaminan, hal ini sesuai dengan pendapat madzhab ulama klasik al-Mâliki dan al-Syâfi'i. Pembahasan ini menarik sebab fenomena tersebut menimbulkan kesimpangsiuran tersendiri tentang keabsahan konsep prinsip kehati-hatian.

Temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa 5 C merupakan indikasi kemampuan nasabah dalam bertasaruf, dalam fikih dikenal dengan *ahliyyat al-adâ`*. persyaratan 5 C dalam fikih klasik dikenal dengan *al-taqyid* atau *iqtirân al-'aqdi bi al-Syarh* merupakan syarat yang ditetapkan karena melihat masalah didalamnya demi mencapai tujuan akad tanpa harus menggantungkan kelangsungan akad padanya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa 5 C khususnya jaminan, boleh hukumnya dipersyaratkan sebagai pengikat dalam akad *musyarakah* dan *mudhârabah* yang bersifat kemitraan sekalipun mengingat bahwa harta yang disalurkan adalah dana nasabah investor dan juga karena sering terjadinya moral hazard. Dasar diperbolehkan menetapkan persyaratan baru apapun itu asal tidak bertentangan dengan nash al-Qur'ân dan Hadis, *mabda' al-syari'ah*, dan *maqâshid al-syari'ah* dengan dalil *al-istihsân*.

Dalam proses penelitian ini penulis menjumpai 2 (dua) tema skripsi yang relatif sama dengan objek penelitian skripsi ini, yaitu: 1) Kuntarno Noor Aflah, konsentrasi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006. "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah: Studi Analisis di Bank Muamalat Indonesia*". 2) Eliza Umami, program studi akuntansi syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2013. "*Penerapan Prinsip Prudential Banking pada Proses Pembiayaan UMKM: Studi Kasus PT. BMI Tbk. Cabang Fatmawati*". Kedua tulisan tersebut membahas praktik prinsip kehati-hatian diperbankan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap konsep 5 C sebagai prinsip kehati-hatian di Bank Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis yuridis konsep prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) perspektif hukum Islam. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang berkaitan dengan teori prinsip kehati-hatian dan undang-undang. Sedangkan data sekunder berasal dari Al-Qur'ân, Hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku tentang prinsip perikatan dalam Islam, dan internet. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif yang dianalisis menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan paradigma penelitian *critical legal theory* untuk menilai objek secara kritis (*critical realism*) dengan maksud untuk menguji dan mengkritisi kebijakan pemerintah tentang prinsip kehati-hatian di Bank Syariah, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTO ATAU PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Review Studi Terdahulu.....	8
E. Kerangka Teori/Konsep	9
F. Metode dan Teknik Penulisan	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II AKAD DAN SEJARAH PERBANKAN ISLAM	16
A. Hukum Perikatan Islam.....	16
1. Asas-asas Hukum Perikatan Islam	16
2. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam	27
B. Konsep perikatan (Akad) dalam Hukum Islam	30
1. Pengertian Perikatan (Akad)	30
2. Hukum dan Dasar Akad	33
3. Unsur-unsur Akad	34
4. Rukun dan Syarat Akad	35
C. Sejarah Perbankan Islam	41

1. Praktik Perbankan di Zaman Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat	41
2. Praktik Perbankan di Zaman Banf 'Umayy dan 'Abbasiyyah ..	43
BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING) DAN BANK SYARIAH	45
A. Pengertian Bank Syariah	45
B. Prinsip Operasional Bank Syariah	46
C. Pembiayaan Syariah	48
1. Pengertian pembiayaan	48
2. Penyaluran Dana (Pembiayaan) di Bank Syariah	51
D. Prinsip Pemberian pembiayaan	56
E. Prinsip Kehati-hatian dalam Prespektif Islam	58
BAB IV KAJIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING) PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH	74
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep Prinsip Kehati-hatian di Bank Syariah	74
B. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential banking</i>) di Bank Syariah	83
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh kehidupan manusia, sekumpulan prinsip dan doktrin yang universal serta menyeluruh dalam memberikan alasan untuk mengelola hubungan seorang manusia dengan tuhan, dengan sesamanya dan juga lingkungan. Berbeda dengan konstelasi agama lain yang menjadikan agama hanya sekedar “layanan taubat” belaka, Islam juga menyatukan aturan-aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisasi umat manusia baik dalam kehidupan spiritual dan material. Inilah mengapa kemudian Islam dikenal sebagai agama *Insaniyah* (memanusiakan manusia).

Sebagai risalah yang paripurna, Syariat Islam mengatur seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia. Islam merupakan tata perundang-undangan (*tasyri'*) yang paling cermat dan utuh. Sistem perundang-undangan telah mengakui dan zaman telah mengungkap kepada manusia tentang kejelasan masalah-masalah hukum yang belum mereka ketahui, bahwa *tasyri'* Islam telah mendahului tata perundang-undangan di mana pun dalam hal kejadian di bidang hukum, presentasi permasalahan dan keluasan sudut pandang Islam adalah aqidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan.¹

Sebagai agama yang sempurna, Islam pun menghadirkan sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan system ekonomi lainnya, seperti sistem sosialis dan kapitalis yang salah satu partikelnya membawa konsep Perbankan Konvensional beserta unsur-unsurnya. Dalam sistem ini, ekonomi Islam menyelaraskan dan melindungi dua kepentingan yang berbeda, yaitu

¹ H. Al-Bana, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, (Surakarta: Era Intermedia, 2004), h. 3

kepentingan duniawi dan ukhrawi dengan melibatkan perorangan, badan usaha bahkan negara sebagai *khalifah* mandataris Allah di bumi dan sekaligus sebagai pemegang amanat dari seluruh rakyatnya dengan konsisten terhadap ketentuan yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas.²

Perbankan Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mulai diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sekitar tahun 1990. Namun pengakuannya di tengah sistem perbankan nasional baru dimulai sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992. Meskipun secara tegas UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Bank Syariah karena belum mengatur keberadaan Bank berdasarkan prinsip syariah, namun baru sebatas Perbankan dengan sistem bagi hasil.³

Pada tahun 1998, Perbankan Syariah mulai mendapatkan angin segar ketika diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan landasan yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia berupa pengembangan jaringan, antara lain pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Umum Konvensional. Selain itu UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) juga menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah.⁴

Kini Undang-undang No.21 Tahun 2008 selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam

² M. A. Adlan, *Privatisasi dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam*. diakses 7/2, 2013, dari pesantren: <http://www.pesantren.or.id>

³ Rancangan Undang-undang ini disahkan pada april 2006

⁴ Sjahdeni, S. Remi, *Perbankan Islam: Kedudukan Dan Peranannya dalam Tata Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 39

rambu-rambu kesehatan bank (*prudentials standard*) dan harus dijalankan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-undang. Penetapan ini bertujuan agar Bank sebagai *intermediary financial institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan selalu dalam keadaan sehat.⁵

Lembaga Perbankan merupakan salah satu instrument moneter yang salah satu tugas utamanya adalah menyalurkan dana pembiayaan, selain memberikan jasa-jasa lain di bidang keuangan. Dalam penyaluran dana pembiayaan, antar Bank satu dengan Bank lainnya tidak selalu sama, baik syarat-syaratnya maupun prosedurnya. Pemberian kredit oleh Bank mengandung risiko kemungkinan tidak tertagih (kredit macet). Buktinya sebagian besar Bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah dan satu persatu masuk ke kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi tercatat 16 bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada awal krisis ekonomi keuangan melanda Indonesia⁶ diikuti 38 Bank pada 1999. Pada tahun 2004, Bank Dagang Bali dan Bank Aspac dilikuidasi., Bank Global ditutup pada 2005. Dan terakhir Bank IFI karena ketidakmampuan Bank tersebut membenahi permasalahan yang dihadapi.⁷

Sedangkan di industri Perbankah Syariah sendiri, Rasio pembiayaan bermasalah menembus 3,01% pada akhir Agustus 2013, yang merupakan posisi tertinggi sejak 2011 lalu. Rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) tersebut mengalami tren kenaikan dalam 3 bulan terakhir, setelah sempat membaik dari posisi Mei yang menyentuh 2,92%. Nominal NPF menembus Rp5,25 triliun dengan tingkat kolektif lima atau

⁵ Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam: Kedudukan Dan Perannya dalam Tata Hukum*, h. 171.

⁶ T. Darwini, *Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Pengelolaan Bank*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15231/3/equ-agu2005-3.pdf.txt>, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005, diakses 19 November 2012

⁷ Agus Sugiarto, *di Balik Penutupan Bank*, <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/230409.htm>, diakses tanggal 15 November 2012

macet mencapai Rp. 2,55 triliun dan merupakan rekor baru.⁸ Untuk meminimalkan hal tersebut, Bank menerapkan prinsip 5 C dalam penyaluran dana pembiayaan, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*.

Ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa “pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, salah satunya berupa prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya, pada pasal 23 ayat (1) tentang kelayakan penyaluran dana ditegaskan bahwa “Bank harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan UUS (unit usaha syariah) menyalurkan dana kepada penerima fasilitas”.⁹

Dan seiring perkembangan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis, pengajuan pembiayaan kepada perbankan merupakan salah satu solusi bagi pelaku dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi hambatan permodalan dan pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan yang diberikan dimaksudkan untuk membantu orang yang kesulitan dalam permodalan dan pembiayaan. Namun, banyak keluhan yang disampaikan, bahwa pengajuan pembiayaan di Bank Syariah sangatlah sulit, terlebih bagi pengusaha pemula yang berasal dari pengusaha kecil, apalagi yang bekerja sebagai guru PNS (pegawai negeri sipil) dan semisalnya.¹⁰ Keluhan semacam itu tidak bisa disalahkan, karena diakui dan sesuai kenyataan yang ada di Perbankan Syariah sebagai proses penerapan prinsip kehati-hatian.

Meskipun demikian, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini hendaknya Bank juga tidak boleh kemudian kaku dan mempersulit nasabah

⁸<http://m.bisnis.com/finansial/read/20131018/5/181641/-pembiayaan-syariah-bermasalah-cetak-rekor>, diakses tanggal 9 Februari 2013

⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Ayat (1)-(2)

¹⁰<http://www.republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/11/07/06/lnw7po-sulitnya-seorang-pns-mendapatkan-pinjaman-bank> diakses tanggal 9 Februari 2013

yang hendak mengajukan pembiayaan agar tidak ada kesan dan komentar miring dari nasabah bahwa “berhubungan dengan Bank Syariah lebih sulit dibandingkan dengan Bank Konvensional”.

Hal tersebut sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari Aisyah r.a.:

وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا جرير بن حازم، عن حرملة المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم، من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم، فارفق به. (أخرجه مسلم)¹¹

“Aku mendengar Rasulullah Saw. berdoa di rumahku, beliau berkata: Ya Allah siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia mempersulit urusan maka persulit pulalah ia, dan barang siapa menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia”.

Akan tetapi terlepas dari segala alasan atau risiko sebagaimana penulis sebutkan di atas, konsep prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) di Bank Syariah dinilai masih belum memenuhi syarat untuk dapat dijadikan prinsip dasar dalam penyaluran pembiayaannya, karena agunan bukanlah kewajiban pada setiap transaksi. Jaminan bersifat *mubâh* dalam penyertaannya di setiap transaksi. Karena dalam prinsip syariah, yang terpenting adalah rasa saling percaya. Bila sudah saling percaya maka masing-masing pihak tidak akan memakan harta sesama dengan cara yang batil. Tetapi sekarang yang berkembang adalah Bank Syariah selalu mengenakan jaminan dalam setiap transaksinya, baik itu jaminan pokok maupun tambahan.

Secara akademik pembahasan ini penting karena beberapa hal. *Pertama:* Kitab-kitab fikih yang populer, secara sekilas nyaris tidak ditemukan pembahasan khusus tentang prinsip 5 C. *Kedua:* Kesamaran keabsahan konsep

¹¹ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar ihya` al-Turas al-'Arabi, tt.), Jilid 3, h. 1458.

5 C dalam perspektif Hukum Islam sebagai prinsip kehati-hatian di Bank Syariah. *Ketiga*: terdapat satu kategori dari 5 C tersebut, yakni *colleateral* (jaminan) di mana ini tidak sesuai dengan pendapat ulama klasik dalam hal penyertaannya pada setiap transaksi syariah.

Secara sosial, pembahasan ini relevan dengan perkembangan terakhir Perbankan Syariah di Indonesia yang dihadapkan pada persoalan tindakan preventif untuk menghindari pembiayaan bermasalah. *Pertama*: praktek 5 C hanya akan membuat pengusaha kecil kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dengan segala persyaratannya *pra-contractualnya*. *Kedua*: faktor tersebut hanya akan membantu dan menguntungkan bagi kalangan menengah ke atas. *Ketiga*, jika praktek ini terus dijalankan maka selamanya kalangan kecil akan tetap pada posisinya, yang kaya usahanya akan semakin maju dan kalangan bawah akan tetap dalam keterpurukan usaha tanpa modal.

Secara institusi, penulis berasal dari Fakultas Syariah. 5 C adalah salah satu persyaratan tambahan yang ditetapkan untuk kelangsungan akad. Jika kebanyakan pembahasan dalam Perbankan Syariah adalah mengenai produk Bank Syariah beserta persyaratan yang melekat dari padanya (dalam hal ini sudah merupakan ketetapan syariat), maka persyaratan tambahan juga menarik untuk diteliti tentang kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Dengan demikian, penulis juga melihat pembahasan ini memiliki relevansi institusi di mana penulis mengambil konsentrasi studi. Untuk itulah penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah judul skripsi: "KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar skripsi ini terarah dalam pembahasannya, maka masalah utama yang menjadi fokus penelitian dan penulisan skripsi ini dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan kajian prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di Bank Syariah. Berhubung kata prinsip kehati-hatian dan pembiayaan memiliki makna yang sangat luas, maka penulis memfokuskan makna prinsip

kehati-hatian dalam arti, prinsip Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan demi menjaga kesehatan Bank itu sendiri, dan kata pembiayaan meliputi pembiayaan jual beli (*murâbahah, salâm, istishnâ`*), bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) dan jasa sewa beli.

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, pokok permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama dan hukum Islam terhadap penerapan konsep 5 C pada pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan jasa sewa beli?
2. Bagaimana keabsahan 5 C sebagai konsep prinsip kehati-hatian pada pembiayaan jual beli, bagi hasil dan jasa sewa beli?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Kehati-hatian (Prudential banking) pada Pembiayaan di Bank Syariah*" ialah dimaksudkan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pandangan ulama dan hukum Islam terhadap penerapan konsep 5 C pada pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan jasa sewa beli.
2. Menganalisis dan mengetahui keabsahan 5 C sebagai konsep prinsip kehati-hatian pada pembiayaan jual beli, bagi hasil dan jasa sewa beli.

Adapun dengan penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh bisa memberikan manfaat bagi:

1. Penulis
 - a. Sebagai sarana pembelajaran dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa program studi di perkuliahan.
 - b. Sebagai sarana pengembangan ilmu dalam bentuk karya tulis yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis ketika akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
 - c. Sebagai sarana penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah baik pihak regulator yang ingin membuat perangkat peraturan (legislatif) ataupun yang akan menggulirkan sebuah kebijakan (eksekutif) supaya kebijakan yang akan dibuat dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan maslahat pada semua pihak.

3. Dunia Ilmu Pengetahuan

Karya tulis ini diharapkan menambah hazapah pengetahuan yang dapat melengkapi ruang kosong dalam literatur ilmu pengetahuan tentang kajian prinsip kehati-hatian dalam Islam.

4. Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan objek rujukan bagi institusi yang khususnya berkaitan erat dengan *public policy* untuk memberikan penilaian serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang nantinya bisa dijadikan masukan ataupun rekomendasi sebelum suatu kebijakan diimplementasikan.

5. Masyarakat

Selain dapat meningkatkan pemahaman dan khazanah keilmuan terhadap prinsip kehati-hatian dalam Islam beserta derivasinya, juga sebagai “alat” koreksi terhadap pemerintah karena posisi masyarakat yang berada di hilir terhadap kebijakan yang digulirkan.

D. Review Studi Terdahulu

Dalam proses pencarian dan penelaahan data melalui studi pustaka, penulis menemukan beberapa tema skripsi yang relatif sama dengan objek penelitian yang tengah penulis kerjakan, judul skripsi tersebut adalah:

- a. Kuntarno Noor Aflah, konsentrasi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006. “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah: Studi Analisis di Bank Muamalat Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode gabungan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini

menjelaskan tentang kesesuaian antara konsep dan praktek prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap implementasi prinsip kehati-hatian di Bank Syariah.

- b. Eliza Umami, program studi akuntansi syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2013. "*Penerapan Prinsip Prudential Banking pada Proses Pembiayaan UMKM: Studi Kasus PT. BMI Tbk. Cabang Fatmawati*". Penelitian ini merupakan penelitian nonskrip yang berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian secara prosedural dari awal pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) hingga disetujui oleh pihak AM (*account managerial*) dan langkah-langkah yang dilakukan ketika terjadi kredit macet. Sedangkan skripsi ini berfokus pada analisa prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam prespektif hukum Islam.

Kedua tulisan tersebut membahas praktik prinsip kehati-hatian diperbankan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang penelusuran penulis, belum ada tulisan yang membahas konsep 5 C sebagai prinsip kehati-hatian di Bank Syariah dalam sudut pandang hukum Islam. Hal ini menginspirasi penulis untuk mengisi ruang kosong tersebut. Ruang itulah yang hendak penulis isi dengan karya tulis skripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teori/Konsep

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada *analisis content* aplikasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di Bank Syariah. *Analisis content* digunakan untuk melihat peraturan hukum Islam yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian secara utuh.

Oleh karena itu kerangka teori/konsep yang perlu dipaparkan adalah terdiri dari: 1) hukum Islam, 2) prinsip kehati-hatian (*prudential bankings*), 3) pembiayaan syariah.

1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Islam

Hukum Islam adalah Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. berupa aturan dan larangan bagi umat muslim. Hukum Islam bertujuan mengatur apa saja yang harus dijalankan oleh umat muslim (*way of life*) sehingga mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan.

Dasar-Dasar Hukum Islam:

a. *Al-Qur`an*

Kitab suci yang diturunkan kepada umat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.

b. *Al-Hadîts*

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al-Qur`an.

c. *Ijmâ' para ulama*

Kesepakatan para ulama dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari Al-Qur`an dan hadis.

d. *Qiyâs*

menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama

e. *Ijtihâd*

Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur`an

maupun Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.¹²

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential banking*)

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang harus ada di dalam setiap Bank baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Dikatakan demikian karena prinsip ini merupakan perwujudan dari seluruh kegiatan lembaga perbankan. Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan bank (*Prudentials Standard*) dan harus dijalankan sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal ini Bank menerapkan 5 C sebagai andalan dalam meloloskan permohonan setiap pembiayaan. Penetapan rambu-rambu kesehatan bank bertujuan agar bank sebagai *intermediary financial institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan selalu dalam keadaan sehat.¹³

3. Pembiayaan Syariah

Konsep dari sistem ekonomi syariah adalah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai konsep dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.¹⁴ Lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa "*mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihî*

¹²<http://kwalitaspemuda.com/pengertian-hukum-islam-tujuan-dan-sumbernya/>;
<http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/> diakses tanggal 15 Februari 2014

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 171

¹⁴Muhamad Amin Suma, "Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002, h. xi

fahuwa wâjib” yang berarti sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah termasuk melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib adanya, oleh karena pada saat ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan.¹⁵

Prinsip penyaluran dana pada bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Jual beli, yang terdiri dari:
 - 1) *Murâbahah*
 - 2) *Istishna'*
 - 3) *Salâm*
- b. Sewa beli, yang terdiri dari:
 - 1) *Ijârah*
 - 2) *Ijârah muntahiyah bi al-tamlîk*
- c. Bagi hasil, yang terdiri dari:
 - 1) *Mudhârabah*
 - 2) *Musyârahah*
- d. Pelengkap, yang terdiri dari:
 - 1) *Hiwâlah.*
 - 2) *Rahn.*
 - 3) *Qardh.*
 - 4) *Wakâlah.*
 - 5) *Kafâlah.*

Dari paparan kerangka teori di atas dapat dirumuskan kerangka pikir yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai berikut; bahwa pemberlakuan 5 Ç sebagai prinsip kehati-hatian dimaksudkan oleh pihak bank untuk menjaga kesehatan Bank dari berbagai kemungkinan yang merugikan.

¹⁵ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 14-15.

¹⁶ *Dasar-dasar Perbankan Syari'ah*, LPPI Direktorat bidang syari'ah.

Namun demikian, bentuk aplikasi prinsip kehati-hatian tersebut kadang dirasa menyulitkan nasabah. Selain itu aplikasi prinsip tersebut berbeda dengan pendapat ulama klasik tentang kewajiban memberikan jaminan pada setiap transaksi syariah yang dilakukan. dari ini terjadi kesamaran tentang keabsahan aplikasi prinsip tersebut dalam prespektif Hukum Islam. Atas dasar konsep pemikiran di atas, maka persoalan tersebut akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam yang akan mencoba melihat dan menimbang dari sisi kesesuaian prinsip kehati-hatian (5 C) dengan hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian, secara berturut-turut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menganalisa dari data-data yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis yuridis yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kesesuaian kaidah-kaidah hukum Islam dalam kebijakan hukum positif dalam persoalan prinsip kehati-hatian.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan konsep prinsip kehati-hatian yang diberlakukan di Indonesia dan model-model akad yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari wawancara tokoh masyarakat dan ahli hukum Islam. Melalui wawancara ini akan diperoleh data-data tambahan dan wawasan pembanding.

3. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan paradigma penelitian *critical legal theory*. Metode *content analysis* yaitu metode yang digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif.¹⁷ Adapun paradigma penelitian *critical legal theory* adalah suatu cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideology terhadap paham tertentu. Paradigma *critical legal theory* ini digunakan untuk menilai objek secara kritis (*critical realism*) yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia.¹⁸ Pendekatan semacam ini penulis gunakan dengan maksud untuk menguji dan mengkritisi kebijakan teori pemerintah terhadap prinsip kehati-hatian di Bank Syariah, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Untuk mendapatkan kesimpulan status hukum syariat Islam terhadap prinsip kehati-hatian di Bank Syariah penulis melakukan analisis melalui proses *istinbath*, yaitu suatu cara untuk menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil dalil-dalil dari al-Qur'an (ayat-ayat ahkam), Hadis dan kaidah *ushul fiqh* secara terperinci.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2011".

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi kedalam lima bab oleh penulis. Adapun rangkaian dari setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ C. H., Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 56.

¹⁸ A., Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Denzim Guba dan Penerapannya, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 102.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat gambaran umum tentang isi skripsi yang erat sekali dengan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka teori/konsep, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari: hukum perikatan Islam, konsep perikatan (akad) dalam Hukum Islam, dan sejarah Bank Islam.

BAB III KONSEP PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) DI BANK SYARIAH

Bab ini merupakan pembahasan secara umum tentang pengertian Bank Syariah, prinsip operasional Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, prinsip pemberian pembiayaan, dan konsep prinsip kehati-hatian dalam Islam.

BAB IV KAJIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIALS BANKING*) PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

Pada bab ini berisi tinjauan Hukum Islam terhadap konsep prinsip kehati-hatian di bank syariah dan analisis Hukum Islam terhadap konsep prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) di bank syariah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang berisi penutup, oleh karenanya di dalamnya berisi kesimpulan dari seluruh isi dalam penelitian ini, dan juga berisi saran-saran terhadap pembahasan yang diungkapkan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dalam bab-bab inti sebagai pembahasan dari kandungan penulisan ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Tidak ada satu pun ulama, baik ulama klasik maupun kontenporer yang berselisih pendapat tentang kebolehan penerapan 5 C kecuali pada kategori *colleteral* (jaminan), di antaranya sebagai berikut:
 - a. Ulama klasik dari kalangan al-Mâlikî dan al-Syâfi'î berpendapat: Jika investor/*shâhib al-mâl* mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudhârib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudhârabah* dianggap tidak sah.
 - b. Ulama kontenporer, di antaranya: Muḥammad 'Abdul Mun'im Abû Zaid mengatakan: Pada konteks perbankan syari'ah saat ini khususnya pada *mudhârabah* dilakukan berbeda dengan *mudhârabah* tradisional (*mudhârabah tsunaiyah*) 1) *shâhib al-mâl* yang berjumlah banyak tidak bertemu langsung dengan *mudhâribnya*. 2) rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (*al-shidq*) dan memegang amanah (*al-amânah*).

Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam *mudhârabah* karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. Sesuai dengan kaidah:

- 1) الحكم يضر مع علة وجدان و عدما (Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan). Jika 'illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah)
- 2) أينما وجدت الأمان فثم حكم الله (Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah Swt.)
- 3) الضرر يدفع بقدر الإمكان (Segala mudharat itu harus sedapat mungkin dihindari).

2. Dipersyaratkannya 5 C boleh hukumnya dengan dalil *al-istihsân*. berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya dalam konsep prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) pada pembiayaan di Bank Syariah telah sesuai dengan 14 (empat belas) prinsip perikatan syariah dan *al-maqâshid al-syarî'ah* yang umum serta tidak bertentangan dengan *al-nash tasyrî'î*.

B. Saran-Saran

Berkenaan dalam segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa catatan dan saran, yaitu:

1. Kepada semua Bank Syariah untuk selalu menerapkan sistem syariahnya, meskipun zaman terus berubah dan berkembang maka dalam menetapkan konsep harus lebih berhati-hati dan jangan sampai bertentangan dengan label syariahnya.
2. Dengan adanya dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih yang fleksibel, diharapkan kepada pihak Bank dan Masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam setiap pembuatan akad agar terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan dengan Hukum Islam, dan agar keuntungan dari kesepakatan akad bisnis yang diperoleh benar-benar halal dan insyaallah berkah.

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Aziz, Sya'ban Fahmi. *Daur Rasil māl fi al-Fikr al-Islāmi*, Tesis Master tahun 1979.
- Abdoerrooef. *Al-Qur`ân dan Ilmu Hukum: Comptitive Study*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abû Zaid, Muḥammad Abd al-Mun'im. *Nahwa Tathwîr Nidhâm al-Mudhârabah fi al-Mashârif al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: al-Ma'had al-'âlamî li al-Fikr al-Islâmî, 2013.
- Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fikih Islam (Fikih Muamalah)*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Muammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. 5, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- _____. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 8, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Kapita Seleкта Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- _____. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Alvabet, 2002.
- _____. "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahan", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Memahami Syariat Islam*. Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- _____. *Pengantar fikih Muam'alah*, Cet. 1, ed. 2, Semarang: Pusaka Rizki Putra, 1997.
- _____. *Tafsîr Al-Qur`ân al-Majîd al-Nûr*, Cet. 2, edisi 2, Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Al-Baihaqî, Abû Bakr. *Sunan al-Kubrâ*, jilid 6, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

- Al-Bana, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, Surakarta: Era Intermedia, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*, (ed). Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Baththâl, Ibnu. *Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid 9, Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Al-Bazzâr, Abû Bakr. *Sunan al-Bazzâr*, jilid 12, al-Madînah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, 2009.
- Bisri, C. H.. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'îl. *Shahîh al-Bukhârî*, jilid 3, Dâr Thauq al-Najâh, 1422.
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Vol. 1, t.tp.: Gema Insani, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama, *Al-Qur`ân dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- _____. *Al-Qur`ân dan Tafsirnya*, jilid 1-2-3, Karya Toha Putra, Lembaga percetakan Al-Qur`an Departemen Agama, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Bali Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman. *et. al., Fikih Muamalah*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori Penyusunan Kontrak*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamoud, Sami. *Islamic Banking*, London: Arabian Information Ltd., 1985.
- Harun, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996.
- Ḥabullâh, 'Alî. *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*, Mesir: DâraI-Ma'ârif, 1964.

- Hasibuan, Malayu SP.. *Teori dan Praktok Kegiatan Operasional Bank*, Jakarta: CV. Masagung, 1996.
- Hibbân, Ibnu. *Shahîh Ibnu Hibbân*, jilid 11, Bairût: Mu`assasah al-Risâlah, 1988.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama, Jakarta: MUI, 2007.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Group, 2011.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ed. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Khalaf, 'Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1978.
- Kuncoro, Mudrajad. dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Mas'adi, Ghufran A.. *Fikih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musbiqîn, Imam. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Jilid 3, Bairut: Dar ihya` al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Al-Nasâ'î, Ahmad bin Syu'aib Abû 'Abd al-Rahmân. *Sunan al-Nasâ'î*, Jilid 4, Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1491.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Purnamasari, Irma Devita. *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Qardhawî, Yûsuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terjemah Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo, dan Aumur Rafik Shaleh Tamhid, Cet. 1, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

- Quthni, Dâr, *Sunan al-Daruquthni*, juz 3, Bairut: Mu`assahal-Risalah, 2004
- Rif'i, Moh.. *Konsep Perbankan Islam*, cet. 1, Semarang: Wicaksana, 2002.
- Rivai, Veithzal. dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rohayana, Ade Dodi. *Ilmu Qawâ'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyah al-Mujtahid*, Jilid 2, Bairût: Dâr al-Qalam, 1988.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPF, 2009.
- Salim, A., *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Denzim Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Al-Qaththân, Manna`. *Târîkh al-Tasyri' al-Islâmî*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Shawi, Abdullâh al-Mushlih. dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj.Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsîr al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`ân*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Al-Sijistânî, Abû Dâwud. *Sunan Abî Dâwud*, jilid 3, Bairût: al-Maktabah al-'Aşriyah, t.t.
- Sjahdeni, Sultan Remy. *Pencegahan dan Penanggulangan Kredit Bermasalah*, t.tp.: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1995.
- Sjahdeni, Sultan Remy. *Perbankan Islam: Kedudukan Dan Peranannya dalam Tata Hukum*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suma, Muhamad Amin. *Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
- Supramo, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia, 2001.

- Al-Syâfi`î, *Musnad al-Imam al-Syafi`i*, Bairut: Dar al-Kutub al-`ilmiah, 1951.
- Al-Syîrâzî, `Âlî. *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Syafi`i*, jilid 2, t.tp.: Dâr al-Kitâb al-`Ilmiyyah, 1995.
- Al-Thabrânî, Abû al-Qâsim. *al-Mu`jam al-Ausath*, jilid 1, al-Qâhirah: Dâr al-Haramain, t.t..
- Al-Tirmidzî, Abû `îsâ. *Sunan al-Tirmidzî*, jilid 3, Bairût: Dâr al-Gharbi al-Islâmî, 1998.
- Al-Tirmidzî, Abû `îsâ. *Sunan al-Tirmidzî*. Jilid 3, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâs al-`Arabî, t.t.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan pembaharuan hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wijaya, Lukman Denda. *Manajemen Perbankan*, t.tp.: Ghalia Indonesia, 2003.
- Wizârah al-Auqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyyah. *al-Mausû`ah al-fiqhiyyah al-quwaitiyyah*, jilid 1, al-Kuwait: Dâr al-Salâsil, 1427 H.
- Ya`cub, Hamzah. *Kode Etik Dagang dalam Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Yûnus, Mahmûd. *Tafsir Qur`ân Karim*, Cet.73, Jakarta: Hidakarya Agung, 2004.
- Yunus, Muh.. *Islam dan kewirausahaan Inovatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Al-Zarqa`, Musthafâ Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-Âm*, jilid 1, Bairût: Dâr al-Fikr t.t.
- Al-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamî wa adillatuh*. jilid 4, al-Dimasyqî: Dâr al-Fikr, t.t.

Sumber Undang-undang dan Surat Keputusan

- Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Ketiga Tentang Peraturan Bank Indonesia 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Pada Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad dan Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,

Rancangan Undang-undang ini disahkan pada april 2006

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sumber Internet

Adlan, M. A. *Privatisasi dan Kepemilikan dalam Prespektif Islam*, diakses tanggal 7 Februari 2013, dari pesantren: <http://www.pesantren.or.id>.

Darwini, T.. *Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Pengelolaan Bank*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15231/3/equ-agu2005-3.pdf.txt>, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005, diakses tanggal 19 November 2012.

<http://kwalitaspemuda.com/pengertian-hukum-islam-tujuan-dan-sumbernya/>;
<http://hukumadmissiblwordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/> diakses tanggal 15 Februari 2014.

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20131018/5/181641/-pembiayaan-syariah-bermasalah-cetak-rekor>, diakses tanggal 9 Februari 2013.

<http://www.republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/11/07/06/lnw7po-sulitnya-seorang-pns-mendapatkan-pinjaman-bank> diakses tanggal 9 Februari 2013.

<http://www.sunsetinspirations.com/perintah-berlaku-jujur-dan-larangan-berbuat-dusta-kabar-berita-2164.html> diakses tanggal 9 April 2014.

Sugiarto, Agus. *Di Balik Penutupan Bank*, <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/230409.htm>, diakses tanggal 15 November 2012.